



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxx, desa xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai "Penggugat";

LAWAN

xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha pabrik padi), tempat tinggal di Jalan xxx, Lingkungan xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 216/Pdt.G/2015/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Lanrisang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 14 Juli 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 25 Juni 2012.

Hal. 1 dari 12 Put. No.216/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxx.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hanya karena dijodohkan oleh kedua keluarga dan masih ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah sepupu tiga kali Tergugat sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak saling menyukai dan mencintai dan selama tinggal bersama tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- 5 Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat juga tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat masih mendapat bantuan dari orangtua Pengugat
- 6 Bahwa atas persoalan tersebut sehingga pada bulan Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
- 7 Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, beberapa pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya majlis hakim tersebut dan demi mamaruhi maksud PERMA No.1 tahun 2009 tentang mediasi maka oleh majelis hakim menunjuk dan menetapkan seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang bernama Dra.Hj.Miharah. SH, untuk bertindak selaku mediator namun oleh mediator tersebut melaporkan bahwa upaya yang di lakukan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena demikian maka proses pemeriksaan perkara ini di mulai dengan di bacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut di depan persidangan tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengaku sebahagian dalil dalil yang di kamukakn oleh penggugat seperti terurai dalam posita angka 1,2,3,4,6, dan 7 adalah benar adanya.

Bahwa pada poin 5 tidak benar, penggugat menyatakan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat,seingat tergugat sebenarnya tergugat mau memberi uang kepada penggugat,namun penggugat tidak mau menerima.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat tetap pada gugatannya.

Hal. 3 dari 12 Put. No.216/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah Nomor xxx tanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ianrisang kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

- 1 xxx, umur 35, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Juli 2012
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan bersama tujuh bulan lamanay dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan bulan Februari 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering perselisihan paham disebabkan karena perkawinan penggugat dengan tergugat hanya di jodohkan oleh masing masing orang tua sehingga tidak saling mencintai dan tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali menemui penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun.
- Bahwa hingga saat ini sudah dua tahun satu bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

2 xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jln.xxx, Kel.xxx, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua kali dengan penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 Juli 2012.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan bersama selama tujuh bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering perselisihan paham disebabkan karena penggugat dengan tergugat hanya di jodohkan oleh orang tua penggugat dan orang tua tergugat sehingga penggugat tidak mencintai tergugat dan tergugat minta uang naik sehingga penggugat mengambil uang naik sebahagian dan cincin semuanya di berikan kepada tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena penggugat sudah tidak mau.

Hal. 5 dari 12 Put. No.216/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah dua tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1.xxx.Umur 37 tahun,Agama islam,pekerjaan urusan rumah tangga,tempa tinggal di xxx Kelurahan xxx kecamatan Mattiro Bulu kabupaten Pinrang

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat karena saksi adalah ibu kandung tergugata dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa penggugat dengan tergugat hidup rukun di rumah orang tua penggugat di Desa xxx dan belum di karuniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena benar di jodohkan sehingga penggugat tidak mencintai tergugat dan penggugat sudah mengembalikan sebahagian uang naik,cincin dan lemari.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kemenakan dengan tergugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2012.
- Bahwa penggugat dengan tergugat hidup rukun selama tujuh bulan di rumah orang tua penggugat di Desa xxx dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal di sebabkan penggugat dengan tergugat di jodohkan oleh orang tua sehingga tidak saling mencintai dan penggugat mengembalikan uang naik sebahagian beserta cincin dan lemari sehingga penggugat tidak menghiraukan kepada tergugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut penggugat dan tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi saksi tersebut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 7 dari 12 Put. No.216/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBG pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa juga penggugat dengan tergugat telah menempuh mediasi oleh Mediator bernama Dra.Hj.Miharah.SH, namun mediator tersebut melaporkan upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa selalu terjadi perselisihan paham karena perkawinan penggugat dengan tergugat hanya di jodohkan sehingga tidak saling mencintai dan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak awal pernikahan tergugat tidak pernah member nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil dalil gugatan penggugat kecuali pada poin 5 di mana tergugat menyatakan tergugat sebenarnya mau memberi nafkah namun penggugat tidak mau.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Februari 2013 menjadi tidak rukun disebabkan karena terjadi perselisihan paham dan penggugat dengan tergugat hanya di jodohkan oleh orang tua sehingga penggugat dengan tergugat tidak saling mencintai.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua tahun lebih.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, tetapi pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada bulan Februari tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan disebabkan penggugat dengan tergugat tidak saling mencintai dan Tergugat pergi meninggalkan penggugat .

Hal. 9 dari 12 Put. No.216/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang dua tahun lamanya.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ianrisang Kabupaten Pinrang, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum Tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1436 H, oleh kami Dra.Satrianih sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj. St. Sabiha,MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. St. Junaedah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra.Satrianih

Dra. Hj. St. Sabiha,MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah

Perincian Biaya Perkara ;

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp.195.000
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Biaya Matrai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 0,-

Hal. 11 dari 12 Put. No.216/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp	,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,-
Biaya Materai	: Rp	0,-
Jumlah	: Rp	80.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)